

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Nabila Rizkiani¹, Hadi Mahmud¹, Femmy Silaswaty¹
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
nabilarizkiani86@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal protection of crimes against children in Indonesia. The formulation of the research problem includes two things, namely how legal protection is for victims of sexual violence against children and why sexual violence children still occurs in Indonesia. This study uses the normative juridical method. The result of this study indicates that legal protection for children as victims of criminal acts must receive serious attention, both protection to obtain their rights as victims and protection during the judicial process.

Keywords: *Children, Victims of Violence and Legal Protection.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum tindak pidana terhadap anak di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi dua hal yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan mengapa kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perhatian yang serius, baik perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban maupun perlindungan saat proses peradilan.

Kata Kunci: *Anak, Korban Kekerasan dan Perlindungan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Di Indonesia hak asasi manusia sangat di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak Indonesia artinya melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun seluruh rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum sangat penting disana yaitu unsur pengaturan terhadap warga negara yang menjadi korban tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 berbunyi sebagai berikut: Indonesia adalah negara hukum artinya Indonesia adalah negara hukum. Dengan sendirinya, perlindungan hukum menjadi unsur penting sekaligus konsekuensi dalam suatu negara hukum

¹ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 15.

dan negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak hukum warga negara nya. Perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bekerjanya hukum, proses peradilan dan akibat pelaksanaan atau penerapan hukum. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum timbul dari hubungan antar masyarakat, mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing masyarakat. Undang-Undang perlindungan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap kriminalisasi tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku yang merendahkan, merendahkan martabat, menyerang, atau melakukan perilaku lain terhadap tubuh yang berhubungan dengan hasrat seksual, fungsi reproduksi, atau nafsu seksual secara paksa dan tanpa persetujuan dari korban karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, gender, atau faktor lain yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdampak besar pada kehidupan korban dan masa depan negara. Anak korban merupakan generasi penerus bangsa yang haknya perlu dilindungi dan dihormati agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Melindungi anak dan hak-haknya harus menjadi prioritas utama karena kesejahteraan anak merupakan kunci bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Pelaku kekerasan seksual telah melanggar hak anak terhadap tumbuh dan kembang nya dalam lingkungan yang aman.

Perbuatan tercela kekerasan seksual terhadap anak perlu perhatian khusus dari pemerintah karena menyangkut moralitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pengadilan dalam mengadili perkara perlu memberikan perhatian khusus terhadap perkara yang menyangkut anak, khususnya perkara kejahatan seksual. Dalam hal ini, pengadilan harus memberikan sanksi yang tegas kepada anak yang melakukan tindak pidana, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak dapat dipahami sebagai aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah usia legal di beberapa negara. Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa yang menggunakan anak sebagai objek seksual, dengan atau tanpa kontak fisik.

Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat di Indonesia termasuk tindakan kekerasan seperti pencabulan, pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini sangat merugikan karena dapat membahayakan kesehatan mental anak. Di antara berbagai tindak kekerasan tersebut, kekerasan seksual memiliki dampak yang paling besar terhadap trauma mental dan emosional anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak asasi anak. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa mereka sering kurang mendapat perhatian, perlindungan dan sering terabaikan.² Pelecehan seksual anak adalah bentuk pelecehan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan seorang anak untuk rangsangan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual, mempertontonkan alat kelamin anak secara tidak senonoh, menampilkan pornografi anak, seks anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

² Nyoman Mas Aryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali". 2016. Artikel dalam jurnal (Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar). No. 1. Vol. 38, hal. 19.

Oleh karena itu, anak korban tindakan seksual harus dilindungi agar merasa aman dan tidak mengalami trauma yang sama. Oleh karena itu, anak yang melaporkan kekerasan seksual ke polisi harus segera mendapatkan penanganan medis dan psikologis yang tepat agar proses peradilan tidak memperpanjang penderitaan mereka. Selain dukungan dari keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum, korban juga membutuhkan dukungan dari psikolog, organisasi sosial atau LSM yang berkepentingan dengan hak-haknya. Selama persidangan, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama. Aturan yang benar-benar melindungi anak korban harus memperhatikan tidak hanya kebutuhan fisik dan materi tetapi juga kebutuhan psikologis mereka agar mereka dapat pulih dengan cepat dari trauma yang dideritanya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengutamakan peningkatan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meski telah terjadi perubahan undang-undang, namun tingkat kekerasan seksual terhadap anak tidak menurun secara signifikan. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan, bahwa orang tua, keluarga, pemerintah dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak selama masa kanak-kanak. Namun, di zaman sekarang ini, banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikan anaknya. Perlindungan anak harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan mempertimbangkan dampak dan karakteristik lingkungan anak. Perlindungan anak harus dilakukan secara wajar, bermanfaat, bertanggung jawab, efektif dan efisien.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara menggunakan dokumen atau data sekunder. Inti dari penelitian ini adalah kajian hukum yang bersifat deskriptif, mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi pokok penelitian, serta hukum dalam implementasi nya di masyarakat menarik subyek penelitian. Metode ini juga berusaha menganalisis topik penelitian untuk mendapatkan data yang mendalam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Perlindungan adalah jaminan yang diberikan untuk kebahagiaan, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian terhadap segala bahaya yang ditimbulkan seseorang baik terhadap anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Pembelaan hukum merupakan tindakan perlindungan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.³

Segala bentuk perlindungan hukum diberikan kepada semua warga negara yang telah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik orang dewasa maupun anak-anak, terutama anak-anak yang berisiko mengalami kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak

³ Abintorono Prakoso. “*Hukum Perlindungan Ana*”, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Cet. 1, 2016), hal. 4.

bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak mempunyai hak dan kewajiban dalam perkembangan fisik, mental dan sosial nya. Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting bagi orang tua dan anaknya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam kegiatan perlindungan anak. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan, perlindungan anak di bawah hukum merupakan pendekatan untuk melindungi anak Indonesia.

Perlindungan anak dari pemerintah berlaku tidak hanya untuk anak yang terlibat dalam kejahatan, tetapi juga untuk anak yang menjadi korban kejahatan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.⁴

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana dalam proses peradilan masih kurang, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah berkali-kali diubah, perubahan tersebut hanya terkait dengan penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak dan tidak terkait dengan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada korban. Secara khusus melindungi psikologi korban kejahatan seksual, sehingga anak korban kejahatan yang melaporkan kejahatan yang dialaminya dapat menjadi korban kembali (*revictimization*).

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵

Perlindungan terhadap korban kejahatan seksual apabila diterapkan dalam praktik peradilan selama ini belum mampu melindungi korban secara komprehensif terutama secara psikologis, karena pada setiap tahapan dari setiap sub kategori, sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) akan mengekspos pelaku kejahatan. tindakan tersangka/terdakwa melalui pemeriksaan saksi-saksi, khususnya saksi korban, agar saksi yang ditanyai tentang peristiwa yang menimpa dirinya selalu mengingat peristiwa yang terjadi tanpa sempat mereka jalani, sehingga kemampuan pulih dari psikologis trauma akan lebih sulit. Menurut Acie Sudiarti Luhulima dalam Atikah Rahmi,⁶ dalam menghadapi korban dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai objek bukan objek yang hak hukum nya harus didengar dan dihormati. Secara tidak langsung proses tersebut akan menyebabkan korban menjadi korban untuk kedua kalinya atau korban akan menjadi korban dari perselingkuhan yang dialaminya. Korban masih sering disalahkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan nya. Akibatnya, semakin banyak kasus yang tidak dilaporkan atau bahkan ditarik kembali dan tidak dibawa ke pengadilan.

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Barda Nawawi Arief, *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 156.

⁶ Atikah Rahmi, *“Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam sistem Peradilan Pidana terpadu berkeadilan gender”*, 2018. Jurnal Mercatoria, Vol. 11, No. 1, hal. 51.

Hal ini menambah serangkaian penyalahgunaan rahasia yang tidak pernah terungkap dan pelakunya belum diadili.

Upaya pemerintah untuk melindungi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berhasil. Meskipun sudah ada Undang-Undang untuk melindungi anak, persoalan hukum terhadap anak semakin memprihatinkan, terutama dalam kasus dimana anak menjadi korban kejahatan seksual seperti pelecehan seksual atau perkosaan. Padahal, kasus kejahatan seksual yang dilakukan saudara kandung terhadap saudara laki-lakinya pernah terjadi dalam keluarga. Palsunya, seorang gadis berusia 18 tahun meniru adegan porno yang baru saja ia tonton di ponselnya.

Meningkatnya pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak telah mendorong perhatian dan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan dengan tujuan untuk mengubah Undang-Undang sebelumnya agar anak korban, khususnya korban kekerasan seksual, mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Dalam undang-undang ini, tindakan kekerasan seksual terhadap anak dikenakan hukuman pidana yang lebih ketat dan denda yang lebih tinggi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mendorong tindakan nyata untuk merehabilitasi anak korban secara fisik, psikis dan sosial.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan seksual.⁷

2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Masih Terjadi di Indonesia

Kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin marak akhir-akhir ini. Tidak hanya meningkat secara kuantitas tetapi juga menurun secara kualitas. Seiring waktu, kasus pelecehan anak menjadi semakin umum dan triknya menjadi semakin biadab dan tidak manusiawi.

Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena anak rentan, tidak berdaya, mudah dibujuk oleh pelaku dan selalu membutuhkan bimbingan orang dewasa untuk mengambil keputusan. Dalam konteks kekerasan seksual, siapa saja bisa menjadi korban, baik perempuan maupun laki-laki, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.

Selain itu, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, antara lain adalah:

a. Faktor keluarga

Salah satu akar penyebab kekerasan terhadap anak adalah ketika anak menjadi korban perceraian atau berasal dari keluarga yang tidak lengkap. Kondisi emosional yang muncul bisa disebabkan oleh rasa sakit

⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 171.

akibat perceraian. Rasa sakit yang dirasakan individu dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi.

Kemiskinan struktural dan perselisihan keluarga juga dapat menyebabkan depresi dan frustrasi. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan orang tua hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosional. Akibatnya, anak merasa tidak nyaman di rumah dan mencari perlindungan di luar.

Anak-anak cenderung membenci acara atau pesta yang menimbulkan rasa sakit. Perceraian tidak hanya akan menimbulkan kekesalan pada kedua orang tua tetapi juga pada anak itu sendiri. Jadi anak-anak akan berusaha menjauh dari orang tua dan diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dapat membentuk perilaku anak terhadap anggota masyarakat lainnya, yang dapat meningkatkan risiko anak mengalami pelecehan seksual.

Hidup bersama dalam keluarga merupakan tugas perkembangan yang harus diwariskan kepada setiap individu. Keluarga dibentuk oleh perkawinan, yaitu suatu lembaga yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sama untuk hidup bersama.

Hubungan suci dalam perkawinan biasanya berakhir dengan perceraian, yaitu pemutusan hubungan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku. Biasanya perceraian diawali dengan timbulnya masalah, konflik yang tidak dapat diselesaikan antara suami istri, ketidakpuasan, dan rasa sakit yang tidak dapat diatasi bersama, sehingga pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai untuk mengakhiri perceraian.

Perceraian memberikan dampak negatif bagi anggota keluarga lainnya, terutama anak yang lahir dari hubungan perkawinan. Anak-anak harus memilih untuk tinggal dengan salah satu orang tua atau tidak dengan keduanya.

Anak-anak dari keluarga yang bercerai dan menikah lagi juga lebih berisiko mengalami masalah internal, termasuk tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi. Masalah yang menyertainya adalah tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah dibandingkan dengan keluarga utuh. Masalah ini muncul ketika anak mencoba mengatasi kebingungan dan kesalahpahaman tentang perubahan hubungan keluarga dan perubahan kondisi kehidupan mereka.

Menjalin hubungan baik antar anggota keluarga memiliki nilai yang sangat penting. Anak-anak berinteraksi pertama dengan orang tua mereka, kemudian dengan anggota keluarga lainnya. Komunikasi yang dibangun dengan baik akan memberikan pondasi paling dasar dalam mengasuh anak. Ada orang tua yang tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berbicara dan mendiskusikan masalah yang menjadi perhatiannya. Mereka berpikir bahwa anak-anak mereka belum cukup umur untuk membicarakan masalah keluarga. Namun, hal ini justru dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah.

b. Faktor Lingkungan

Kondisi sosial dan lingkungan yang tidak sehat atau rentan dapat menjadi faktor predisposisi bagi anak/remaja untuk melakukan perilaku yang tidak sesuai. Faktor ekstrim masyarakat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kerentanan masyarakat dan unsur daerah rawan (kerentanan, ketertiban umum).

Kondisi lingkungan yang buruk, fasilitas yang tidak tertib, hilangnya area bermain untuk anak, kurangnya perhatian terhadap kekerasan, pandangan yang rendah terhadap anak, peningkatan fokus pada keuntungan ekonomi, lemahnya sistem hukum dan kurangnya kontrol sosial yang efektif, semuanya telah menyebabkan peningkatan kasus dari pelecehan seksual anak. Tingginya angka KTD di lingkungan setempat menggambarkan masyarakat yang tidak sehat secara sosial.

c. Faktor Nilai

Adat perkawinan anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sudah ada sejak lama dan masih ada hingga saat ini. Menurut sebagian orang, perkawinan anak terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi lebih serius lagi karena faktor pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Faktor yang memotivasi remaja untuk menikah dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan, dorongan untuk menikah, ekonomi, dan pendidikan orang tua yang rendah.

Pernikahan dini menjadi perhatian para pembuat kebijakan dan pembuat program di bidang perkawinan, khususnya Kementerian Agama, karena pernikahan dini memiliki risiko tinggi untuk terjadinya keretakan pernikahan. Hamil di usia muda membawa risiko tidak siap secara psikologis untuk menikah dan menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab.

d. Faktor Individu

Kekerasan terhadap anak seringkali disebabkan oleh faktor internal yang timbul dari diri anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang timbul dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak yang cacat fisik, keterbelakangan mental, gangguan perilaku, autisme, anak yang terlalu naif, temperamen yang lemah, anak yang tidak mengetahui haknya, anak yang terlalu bergantung pada orang lain besar. Itu terjadi pada informan kedua dan ketiga, ketika anak cacat dan terlalu bergantung pada orang dewasa.⁸

Mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, hak-hak anak belum dihormati menurut undang-undang saat ini. Apalagi bagi anak-anak dari etnis minoritas dan terisolasi, hak-haknya tidak dijamin secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang diatur dengan peraturan yang tepat dan pelaksanaannya yang efektif. Hal ini

⁸ Solihin, Lianny. "Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga". 2004. Jurnal Pendidikan Penabur, No. 3, Desember, hal. 133.

harus menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi dan tindakan negatif lainnya. Hanya dengan cara inilah anak-anak baru dapat menjadi generasi penerus yang stabil dan berkualitas di masa depan.

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat, tetapi juga harus melibatkan Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan hukum tertinggi dan tunduk kepada rakyat.

Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak antara lain dengan menjatuhkan hukuman yang lebih keras kepada pelakunya dan melakukan sejumlah langkah strategis lainnya. Di sisi preventif, pemerintah dapat melakukan kampanye kesadaran masyarakat secara aktif. Selain itu, pemerintah juga dapat mendidik anak sejak dini tentang pengenalan bagian tubuh, sehingga mereka mengetahui bagian tubuh mana yang boleh atau tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain, dan bagaimana cara menghindari kekerasan seksual.

Untuk memerangi pornografi di dunia maya, pemerintah dapat aktif melakukan patroli dunia maya dan menindak tegas konten yang melanggar hukum. Dalam hal penegakan hukum, penting agar pemerintah dan DPR mengesahkan peraturan yang mewajibkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan informasi kepada polisi tentang dugaan pelecehan anak.

Pemerintah juga harus meningkatkan *chilling effect* bagi terpidana pelecehan seksual anak dengan tidak memberikan hak-haknya kepada terpidana, seperti amnesti, pembebasan bersyarat, dan grasi. Ini memperhitungkan bahwa penulis kemungkinan akan mengulangi tindakannya di masa mendatang.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, maka disini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap anak benar-benar dilakukan agar hak-hak anak terlindungi salah satunya kebebasan dari kekerasan dan perlindungan hukum untuk merebut kembali keadilan bagi anak. Hal ini termaktub dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin perlindungan anak diperlukan pendekatan yang sistemik antara lain sistem perlindungan sosial bagi anak dan keluarganya, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang baik dalam masyarakat.

- b. Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat, tetapi juga harus melibatkan Negara. Dalam hal perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan upaya preventif yaitu penegakan hukum, peran masyarakat dan instansi juga harus memperhatikan kepentingan anak, terutama hak-haknya. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, termasuk penjatuhan hukuman yang lebih keras kepada pelakunya, perlu diikuti dengan sejumlah langkah strategis lainnya.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian diatas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi korban kekerasan baik fisik maupun seksual, hal ini tidak dapat dibenarkan, sehingga peneliti menghimbau kepada kedua subjek untuk sangat berhati-hati dan selektif dalam memilih teman bergaul, karena tidak peduli dengan siapa Anda bergaul, itu akan sangat mempengaruhi masa depan mereka kehidupan. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru kamu kenal karena individu memiliki banyak sifat dalam hidupnya, jadi jangan terlalu percaya dengan janji manis orang, apalagi yang baru kamu kenal. Tingkatkan pemahaman Anda tentang tubuh Anda, karena mengetahui akan meningkatkan rencana yang harus dan tidak boleh dilakukan
- b. Bagi Orang Tua Kekerasan dalam bentuk apapun dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tanpa memandang lokasi, usia, jenis dan pelakunya. Dari hasil tersebut peneliti menyarankan agar orang tua selalu menjaga anaknya, mengingat pada era sekarang pergaulan sudah semakin bebas dengan perkembangan teknologi, anak perlu di awasi dan memahami pergaulan dan aturan yang ada. dalam masyarakat. Pendidikan dan bimbingan agama yang konsisten akan menghindarkan anak dari perilaku yang tidak bertanggung jawab.
- c. Peran penting pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan agar anak dapat menikmati haknya yaitu dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan memperoleh keadilan bagi anak korban kekerasan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintorono Prakoso. *"Hukum Perlindungan Anak"*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Cet. 1, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Marlina, *"Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *"Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

JURNAL

Atikah Rahmi, *"Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender"*, 2018. Jurnal Mercatoria, Vol. 11, No. 1, hal.

Nyoman Mas Aryani. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali"*. 2016. Artikel dalam jurnal (Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar). No. 1. Vol. 38.

Solihin, Lianny. *"Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga"*. 2004. Jurnal Pendidikan Penabur, No. 3, Desember.